

**UJI VALIDITAS PETA BIDANG TANAH (PBT)
HASIL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL),
FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSINYA
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program
Diploma IV Pertanahan



Oleh:
RAHMAT
NIT. 18273128 / PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRACT

The Ministry of ATR/BPN issues Technical Guidelines Number 1/Juknis-100.H.K.02.01/I/2021 on January 4, 2021 as a guideline for implementing PTSL in 2021. Validity test which consists of checking document completeness, sample measurement, verification, data validation. While the Technical Guidelines for PMNA/KBPN No. 3 of 1997 regulates the tolerance for measuring and mapping land parcels. This research uses a descriptive method with a comparative quantitative approach. The spatial validity test of the plot of land is by testing the area, side length, and position of the plot of land. The purpose of this study was to test the validity of the land parcel maps produced by the self-management of the land office and third parties at the Madiun Regency Land Office. The results of the comparison of the side distances of the land plots are 171 distances (51.98%) are appropriate and 158 distances (48.02%) are not. The geometric shape of the plot of land is the difference between the GU and the physical in the field due to the difference in the distance and the plot of land that is entered by the road. The results of the comparison of the area of 73.33% suitable land parcels for Sobrah Village and 70% suitable land parcels in Bandungan Village. The results of the PBT validity test at the Madiun Regency land office still lack the physical validity of the land parcels and measurement documents such as the Measurement Drawings carried out by not following the 2021 PTSL Technical Guidelines format.

Keywords: Land Plane Map, measurement, mapping, Document Completeness.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Batasan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu (<i>Novelty</i>).....	6
B. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	8

2. Prosedur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral.....	15
3. Peta Bidang Tanah	19
4. Kualitas Data	22
5. Validitas Data.....	22
C. Kerangka Pemikiran.....	23
D. Pertanyaan Peneliti.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	27
D. Definisi Operasional	27
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	28
F. Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum Wilayah	33
1. Kabupaten Madiun	33
2. Desa Bandungan Kecamatan Saradan.....	35
3. Desa Sobrah Kecamatan Wungu.....	35
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun	36
1. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun	36
2. Panitia Ajudikasi PTSL Kantah Kab. Madiun	38
C. Pihak Ketiga.....	38

D. Pelaksanaan Penelitian	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Validitas Peta Bidang Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Hasil Pengukuran Swakelola Kantor Pertanahan dan Pihak Ketiga (KJSB)	44
1. Jarak Sisi Bidang Tanah	46
2. Bentuk Geometri Bidang Tanah.....	48
3. Luas Bidang Tanah.....	62
4. Pemetaan Bidang Tanah.....	64
5. Uji Validitas Dokumen.....	65
5.1. Gambar Ukur	66
5.2. Peta Bidang Tanah.....	69
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Validitas PBT Hasil PTSL 2021	71
C. Solusi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Validitas PBT Hasil PTSLS 2021	72
BAB VI SIMPULAN.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban Pemerintah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pasal 19 disebutkan Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Proses pendaftaran tanah di Indonesia secara garis besar dibagi atas dua yaitu secara sporadik dan sistematis (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Prosedur pendaftaran tanah secara sistematis yaitu adanya suatu rencana kerja, pembentukan panitia adjudikasi, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pembuatan peta dasar pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumuman hasil yuridis dan hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembukuan hak, dan penerbitan sertifikat.

Data Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2017, hingga tahun 2017 bidang tanah yang telah terdaftar sebanyak 35.789.766 bidang tanah. Dalam rangka menunjang percepatan pendaftaran tanah Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah melakukan berbagai upaya dalam rangka terlaksananya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sehingga diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia.

Berdasarkan statistik.atrbpn.go.id, dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, dari target sejumlah 30.676.619 bidang tanah dengan realisasi bidang tanah terdaftar sebanyak 23.498.838 bidang tanah. Hal ini menunjukkan bahwa target belum tercapai dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan seperti Peta Bidang Tanah yang tidak dapat dilanjutkan ke Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT). karena adanya kendala seperti:

- a. Bidang tanah yang tidak sesuai posisi;
- b. Bentuk bidang tanah yang tidak sesuai;
- c. Luas bidang tanah yang tidak sesuai.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PTSL dimana dalam pelaksanaannya yang berorientasi pada kuantitas atau jumlah target penyelesaian tanpa adanya kualitas yang perlu dipertimbangkan. Menurut Mujiburohman (2018, 90) ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan PTSL, seperti sarana dan prasarana, penerapan asas kontradiktur delimitasi, masalah pengumuman data fisik dan data yuridis, Biaya Pajak atas Tanah (PPh dan BPHTB), tanah absentee, tanah kelebihan maksimum, tanah terlantar, dan sumber daya manusia.

Kurangnya jumlah petugas ukur pada setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dalam pemenuhan beban pekerjaan merupakan salah satu hambatan terkait kebutuhan sumber daya manusia. Jumlah petugas ukur yang melakukan pengumpulan data fisik tidak sebanding dengan jumlah volume pekerjaan pengukuran yang tinggi (Taufik Nursanto, 2021). Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tersebut hanya bisa dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga berdampak pada kualitas hasil pengukuran. Mengatasi hambatan tersebut, Kementerian ATR/BPN selain melaksanakan pengukuran swakelola juga berinisiatif dengan kerjasama melalui Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai pihak ketiga/Non ASN dalam pemenuhan

kebutuhan akan petugas pengumpul data fisik bidang tanah. Pihak ketiga ini merupakan petugas ukur dan pemetaan diberi wewenang melaksanakan kegiatan pengumpulan data fisik PTSL sesuai dengan lisensi dan kompetensi yang dimilikinya.

Data dari *dashboard* PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menunjukkan pada tahun 2019 mempunyai target peta bidang tanah (PBT) sebanyak 127.249 bidang, kemudian pada tahun 2020 dengan target PBT sebanyak 39.921 bidang dan pada tahun 2021 target PBT sebanyak 47.137 bidang. Jumlah target PBT yang begitu tinggi dari tahun ke tahun dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun khususnya pada seksi survey dan pemetaan dengan jumlah 34 orang yang terdiri dari 9 orang Aparatur Sipil Negara, 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dan Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi sebanyak 14 orang, tentunya belum memadai dalam hal percepatan kegiatan pengumpulan data fisik sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengumpulan data fisiknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan uji validitas terhadap peta bidang tanah yang dibuat oleh swakelola Kantor Pertanahan dan pihak ketiga dengan judul “ **UJI VALIDITAS PETA BIDANG TANAH (PBT) HASIL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL), FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN** ” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana validitas peta bidang tanah (PBT) hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hasil pengukuran swakelola Kantor Pertanahan dan pihak ketiga atau Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB)?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi validitas PBT hasil PTSL dimaksud?
3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan validitas PBT dimaksud?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui ketelitian dan kualitas PBT dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikerjakan oleh swakelola Kantor Pertanahan maupun oleh Pihak ketiga (Perusahaan Survei dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi).
- 2) Menemukan dan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi validitas PBT hasil PTSL melalui mekanisme pengukuran swakelola Kantor Pertanahan maupun oleh Pihak ketiga (Perusahaan Survei dan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi).
- 3) Menemukan solusi penyelesaian faktor penyebab permasalahan validitas peta bidang tanah (PBT) tersebut.

2. Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Praktis:

- 1) Bagi Kementerian ATR/BPN , Khususnya Kantah Kabupaten Madiun:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada Kementerian ATR/BPN dalam rangka penyusunan kebijakan baru terkait dengan pelaksanaan pengukuran PTSL tahun-tahun berikutnya yang lebih baik lagi dan terperinci.
 - b. Sebagai bahan evaluasi terhadap PBT yang telah diterbitkan oleh Petugas Ukur Pertanahan Swakelola Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pihak ketiga.
 - c. Sebagai bahan kajian untuk Kantah Kab. Madiun dalam memilih kontrak kerja dengan pihak ketiga maupun perbaikan dan peningkatan kualitas SDM petugas ukur pertanahan ASN yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
- b. Manfaat bagi akademisi, yaitu: menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pertanahan dalam rangka mengetahui tingkat validitas peta bidang tanah hasil PTSL serta membedah faktor penyebab terjadinya validitas PBT yang rendah dan bagaimana solusi yang bisa ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

D. Batasan Masalah

Peneliti membatasi kajian penelitian pada uji validitas peta bidang tanah sebagai berikut:

1. Peta bidang tanah (PBT) yang dimaksud adalah peta bidang tanah kegiatan PTSL tahun 2021 hasil pengukuran swakelola kantor pertanahan Kabupaten Madiun dan pihak ketiga.
2. Penelitian ini dilaksanakan di dua desa yaitu di Desa Bandungan Kecamatan Saradan yang mewakili hasil pengukuran swakelola Kantor Pertanahan dan Desa Sobrah Kecamatan Wungu yang mewakili hasil pengukuran pihak ketiga.
3. Desa Bandungan dan Desa Sobrah yang menjadi sampel dalam penelitian ini belum dideklarasikan sebagai Desa Lengkap.
4. Bidang tanah yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan bidang tanah K1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya.
5. Dalam penelitian ini uji validitas PBT merujuk pada Petunjuk Teknis PTSL Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021.
6. Gambar Ukur dan Surat Ukur yang menjadi data pembanding PBT merupakan Gambar Ukur dan Surat Ukur hasil kegiatan PTSL 2021 di Desa Bandungan dan Desa Sobrah.
7. Objek bidang tanah sampel dalam penelitian ini adalah obyek dengan sudut bidang tanah minimal empat sudut serta memiliki batas yang bisa diidentifikasi di lapangan berupa patok batas bidang tanah dan tembok permanen.
8. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah RTK South Galaxy G1 dan meetband serta metode pengukuran yang digunakan adalah survei RTK (*Real Time Kinematic*) memanfaatkan layanan NTRIP (*Networked Transport of RTCM via Internet Protocol*) dari stasiun CORS (*Continuously Operating Reference Station*).

BAB VI

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Validitas Peta Bidang Tanah (PBT) Hasil Pengukuran Swakelola dan KJSB
 - a. Pemasangan Tanda Batas dan Proses Penetapan Tanda Batas di Desa Bandungan yang diukur Oleh Swakelola dan Desa Sobrah yang diukur oleh KJSB sebagian besar sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.H.K. 02.01/I2021 sesuai dengan keadaan lapangan dengan terpasangnya tanda batas di lapangan dan adanya tanda tangan di dalam gambar ukur pada halaman ke 4. Walaupun demikian masih terdapat sebagian kecil bidang tanah yang belum terpasang tanda batasnya.
 - b. Dokumen Gambar Ukur Pada Desa Bandungan yang diukur Swakelola dan Desa Sobrah yang diukur KJSB belum sesuai dengan Juknis Nomor 1/Juknis-100.H.K. 02.01/I2021, dikarenakan tidak terdapat sket lokasi pada halaman 1 dan sket kasar bidang tanah pada halaman 2.
 - c. Dokumen Peta Bidang Tanah (PBT) Desa Bandungan yang diukur oleh Swakelola dan Desa Sobrah yang diukur KJSB sudah sesuai dengan Juknis Nomor 1/Juknis-100.H.K.02.01/I2021. Tidak ada perbedaan antara PBT Swakelola dan KJSB dengan format Petunjuk Teknis PTSL tahun 2021. Untuk kelengkapan dokumen PBT desa Bandungan dari 30 sampel ditemukan 18 dan desa Sobrah dari 30 sampel ditemukan 27 . Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan arsip yang masih belum rapi mengingat jumlah SDM yang terbatas dengan volume pekerjaan arsip yang sangat tinggi.
 - d. Dokumen Surat Ukur (SU) Desa Bandungan dan Desa Sobrah Sudah Sesuai dengan Juknis Nomor 1/Juknis-100.H.K. 02.01/I2021. Untuk kelengkapan Surat ukur desa Bandungan dan desa Sobrah tersedia dan lengkap di kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Surat Ukur merupakan

petikan dari PBT dimana dikatakan valid apabila dokumen GU, PBT, SU dan Kondisi di lapangan sama atau independen dari bentuk, luas dan penomoran.

2. Akurasi Peta Bidang Tanah (PBT) Hasil Pengukuran Swakelola dan KJSB

a. Bentuk geometri bidang tanah hasil pengukuran Swakelola dan KJSB. Terdapat bidang tanah yang memiliki perbedaan bentuk geometri dari total 30 sampel bidang tanah Desa Bandungan yang berbeda bentuk berjumlah 1 bidang tanah yaitu bidang tanah pertanian. Jadi Bentuk geometri secara keseluruhan dari sampel masih sama. Sedangkan untuk Desa Sobrah dari Jumlah 30 sampel bidang tanah tidak terdapat perbedaan bentuk secara geometri sesuai dengan bentuk Gambar ukurnya.

b. Luas bidang tanah hasil pengukuran Swakelola dan KJSB.

Kesesuaian luas bidang tanah dengan jumlah sampel 30 bidang tanah Desa Bandungan yang diukur Swakelola yang merujuk kepada JUKNIS PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 menghasilkan data yaitu kesesuaian dengan JUKNIS sebanyak 9 luas bidang tanah atau 30% Tidak Sesuai dengan JUKNIS dan sebanyak 21 luas bidang tanah atau 70% yang sesuai untuk Desa Bandungan yang mewakili hasil pengukuran swakelola kantor pertanahan. Di Desa Sobrah terdapat sebanyak 8 luas bidang tanah atau 26.67% luas bidang tanah yang tidak sesuai sedangkan untuk luas bidang tanah yang sesuai sebanyak 22 bidang tanah atau 73.33% . Dari data luas bidang tanah yang tidak sesuai tersebut dipengaruhi oleh ketidaksesuaian jarak dan metode pengukuran , presentasi perbedaan luas bidang tanah yang tidak sesuai di Desa Bandungan lebih tinggi dibandingkan di Desa Sobrah hal ini selain disebabkan oleh metode pengukuran yang berbeda juga diakibatkan oleh penempatan posisi bidang tanah k4 yang berada di dalam wilayah tersebut.

c. Letak posisi Koordinat bidang tanah.

Kesesuaian Letak posisi koordinat bidang tanah yang merujuk pada Juknis Nomor 1/Juknis-100.H.K.02.01/I/2021 dimana dalam pengukuran bidang tanah harus ada pengikatan titik referensi bisa menggunakan Titik Dasar

Teknik Kerangka Dasar Kadastral Nasional yang selanjutnya disingkat (TDT KDKN) atau menggunakan titik pengikatan dari hasil pengukuran dengan memanfaatkan data CORS. Desa Bandungan dan Desa Sobrah dari jumlah sampel 60 bidang tanah keseluruhan adanya perbedaan posisi lateral koordinat dengan jarak mulai terkecil 1.06 m dan terbesar 10.82 m. Hal ini terjadi karena perbedaan titik referensi yang digunakan dan metode ukur yang digunakan.

B. Saran

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diteliti, terdapat beberapa saran yang peneliti dapat berikan dalam rangka meningkatkan validitas bidang tanah di kantor pertanahan kabupaten madiun yaitu:

1. Setiap kegiatan pengumpulan data fisik baik yang dilakukan oleh swakelola Kantor Pertanahan maupun oleh Pihak Ketiga dapat dilaksanakan kegiatan monitoring lebih maksimal sehingga kualitas data fisik yang dihasilkan bisa lebih baik. Kemudian dalam pelaksanaan lelang pekerjaan pengukuran kepada Pihak Ketiga agar lebih memperhatikan kredibilitas dan kualitas Pihak Ketiga sehingga produk data fisik dapat memenuhi standar dari Juknis PTSL 2021;
2. Dilaksanakannya pelatihan dalam bentuk pembuatan Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur yang sesuai dengan petunjuk teknis PTSL tahun berjalan serta evaluasi terhadap hasil pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam kegiatan PTSL baik dari kinerja dari swakelola Kantor Pertanahan maupun pihak ketiga secara rutin .
3. Dalam setiap kegiatan pengumpulan data fisik yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dapat diawasi lebih maksimal sehingga kualitas data fisik yang dihasilkan bisa lebih baik. Kemudian dalam pelaksanaan lelang pekerjaan pengukuran kepada Pihak Ketiga agar lebih memperhatikan kredibilitas dan kualitas Pihak Ketiga sehingga produk data fisik dapat memenuhi standar dari Juknis PTSL 2020;
4. Kalibrasi dan pengecekan alat ukur secara berkala untuk tetap menjaga akurasi dalam melaksanakan proses pengukuran.

5. Pengukuran bidang tanah diharapkan menggunakan base station yang terikat pada base CORS BIG yang terdekat, hal ini supaya dalam proses pengukuran adanya titik ikat referensi sebagai acuan dalam pemetaan bidang tanah, sehingga tidak terdapat perbedaan posisi antara bidang tanah apabila dilaksanakan pengukuran dalam rangka pemeliharaan data.
6. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun hendaknya melakukan pengadaan peta foto/citra satelit resolusi tinggi (CSRT) terbaru yang bisa digunakan sebagai peta dasar dalam pemetaan bidang tanah.
7. Perlu perhatian bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun bahwa ada kemungkinan kesalahan baik itu pengukuran maupun pemetaan yang terjadi untuk bidang tanah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Arikunto, S 2010, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mosley, M 2008, *The DAMA Dictionary of Data Management* , Technics Publication, LLC , USA.
- Sugiyono, 2005 , *Statistika Untuk Penelitian* , Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2016, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2017, '*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*', CV Alfabeta, Bandung.

Skripsi

- Aprilia, R 2018, 'Kontrol Kualitas Hasil Pengukuran Pihak Ketiga Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 di Kabupaten Semarang', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , Yogyakarta.
- Nursanto, T 2021, 'Kualitas Data Fisik Pihak Ketiga Pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi', *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional , Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 Tanggal :

Internet:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2017, *Paper Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah* : 2017, dilihat pada 15 April 2022, https://inlis.atrbpn.go.id/inlislite3/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmFmODI4NDA0Zjc4NzA5ZDdhZTBmNDI1Yzk3NGM5MzEwMjk4OGVhNA%3D%3D.pdf